

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pelayanan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah bupati di di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BPR yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8. Pengurus adalah direksi dan dewan pengawas.
9. Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12. Pegawai adalah pegawai Bank Perkreditan Rakyat.
13. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Pasal 2

- (1) BPR merupakan badan hukum dengan bentuk Perusahaan Daerah yang berhak melakukan fungsi dan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, BPR yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang semula berjumlah 23 (dua puluh tiga) menjadi 22 (dua puluh dua).
- (3) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

Modal BPR dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten; dan
- c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) BPR berkedudukan di ibukota Kabupaten atau wilayah lain di Kabupaten.
- (2) BPR dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kas mobil/terapung atau unit pelayanan di desa dan kecamatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha BPR meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil, menengah;
 - c. melakukan kerja sama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro, deposito berjangka dan tabungan di bank lain;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha BPR dari konvensional menjadi syariah, ketentuan mengenai pemilik saham, pengurus dan operasional BPR diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar BPR sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal BPR dimungkinkan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dengan ketentuan sebagian besar (mayoritas) modal tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi BPR terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja BPR ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
RUPS

Pasal 9

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi BPR.
- (2) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Gubernur/Bupati dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selaku pemegang saham dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabatnya untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Bagian kesatu
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR.

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan intern.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau apabila dipandang perlu.

Pasal 13

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR dan pembinaan serta pengembangan BPR.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- b. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan
- e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
- c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
- d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah dari seluruh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat, setelah ditunda 2 (dua) kali belum memperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dan OJK, paling lama setiap 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal diminta oleh OJK, Dewan Pengawas harus mempresentasikan hasil pengawasannya.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR.
- (2) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR.
- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai BPR.
- (4) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangan faktor efisiensi.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan pada 2 (dua) BPR lainnya atau 1 (satu) bank umum.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. persyaratan yang ditentukan OJK.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas harus mendapat persetujuan OJK, sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

Pasal 30

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan OJK.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapat penghasilan dan penghargaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas honorarium dan tunjangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan BPR.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan masing-masing BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh RUPS, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf c, huruf d, huruf e, diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan, RUPS mengadakan rapat untuk mengambil keputusan dengan dihadiri anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. pemberhentian; atau
 - b. rehabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum melaksanakan rapat, keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Jika dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan pengawas yang diberhentikan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima keputusan RUPS.
- (3) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus memberikan tanggapan.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan, RUPS tidak memberikan tanggapan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 36

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR.

Pasal 37

Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 38

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran BPR yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi.

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai BPR berdasarkan peraturan kepegawaian BPR yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan BPR atas persetujuan Dewan Pengawas;
- h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai BPR.

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Direktur utama dan Direktur diatur dengan keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pelaksana Tugas Direksi

Pasal 42

- (1) Apabila seluruh Direksi tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) pejabat struktural BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.

- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Paragraf 1
Syarat Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - d. tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksklusif di lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain;
 - e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - f. berpendidikan paling rendah setingkat diploma tiga (D3) dan berpengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. umur paling tinggi 56 tahun;
 - k. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat dan wajar;
 - l. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan :
 1. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri; dan
 2. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/isteri, mertua, menantu dan saudara kandung.
 - m. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kompetensi
 1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 3. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- b. Integritas
1. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang sebagai pengurus perbankan dan orang yang tercela di bidang hukum.
- c. Reputasi keuangan
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan OJK.

Pasal 44

Calon anggota yang telah memenuhi syarat sebelum diajukan untuk mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) oleh OJK terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - a. direktur utama; dan
 - b. direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi paling lama 2 (dua) periode pada jabatan yang sama.

Pasal 47

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Bagian Keempat
Hak Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi berhak atas:
 - a. penghasilan dan fasilitas;
 - b. penghargaan; dan
 - c. cuti
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, fasilitas, penghargaan dan cuti diatur dalam peraturan perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru belum ditetapkan, RUPS dapat mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi melakukan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X PEGAWAI

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian BPR diatur dalam peraturan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 55

- (1) Direksi menyusun rencana strategis jangka panjang yang harus dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 56

- (1) Direksi BPR menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang.
- (3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (5) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 57

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengawas.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Pengawas, disampaikan kepada OJK.
- (4) Direksi berkewajiban melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 58

- (1) Tahun buku disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari:
 - a. neraca; dan
 - b. laporan laba rugiyang telah diaudit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (4) Perhitungan tahunan yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku.

Pasal 59

Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.

Pasal 60

- (1) Direksi membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkembangan usaha BPR yang telah disahkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang saham, dengan tembusan kepada OJK.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 61

- (1) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden pemegang saham 50 %;
 - b. cadangan umum 10 %;
 - c. cadangan tujuan 10 %;
 - d. dana kesejahteraan 12 %;
 - e. jasa produksi 12 %;
 - f. pembinaan 6 %;
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan untuk:
 - a. tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai;
 - b. perumahan Direksi dan Pegawai; dan
 - c. kepentingan sosial dan lainnya.
- (3) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Pengaturan penggunaan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan melalui RUPS.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antarBPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR.

Pasal 65

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan BPR di tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan BPR di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh dan Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan BPR dilakukan oleh OJK.

BAB XV

PENGGABUNGAN USAHA

Pasal 66

- (1) BPR dapat melakukan penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan (*merger*);
 - b. peleburan (*konsolidasi*); atau
 - c. pengambilalihan (*akuisisi*).
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 67

Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) BPR dalam satu wilayah kabupaten dapat membentuk sekretariat bersama.
- (2) Biaya operasional sekretariat bersama ditanggung BPR secara bersama-sama.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Direksi BPR yang masih menjabat pada saat berlakunya peraturan daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5/2014)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG BANK
PERKREDITAN RAKYAT DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MODAL DASAR BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA BPR	TEMPAT KEDUDUKAN		MODAL DASAR (RUPIAH)
		KECAMATAN	KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	PD. BPR SUNGAI TABUK	KEC.SUNGAI TABUK	KAB. BANJAR	25.000.000.000
2.	PD. BPR MARTAPURA	KEC. MARTAPURA	KAB. BANJAR	25.000.000.000
3.	PD. BPR ASTAMBUL	KEC. ASTAMBUL	KAB. BANJAR	25.000.000.000
4.	PD. BPR SIMPANG EMPAT	KEC. SIMPANG EMPAT	KAB. BANJAR	25.000.000.000
5.	PD. BPR BINUANG	KEC. BINUANG	KAB. TAPIN	50.000.000.000
6.	PD. BPR TAPIN SELATAN	KEC. TAPIN SELATAN	KAB. TAPIN	50.000.000.000
7.	PD. BPR TAPIN UTARA	KEC. TAPIN UTARA	KAB. TAPIN	50.000.000.000
8.	PD. BPR TAPIN TENGAH	KEC. TAPIN TENGAH	KAB. TAPIN	50.000.000.000
9.	PD. BPR CANDI LARAS UTARA	KEC. CANDI LARAS UTARA	KAB. TAPIN	50.000.000.000
10.	PD. BPR KANDANGAN	KEC. KANDANGAN	KAB. HSS	25.000.000.000
11.	PD. BPR LABUAN AMAS SELATAN	KEC. LABUAN AMAS SELATAN	KAB. HST	25.000.000.000
12.	PD. BPR AMUNTAI SELATAN	KEC. AMUNTAI SELATAN	KAB. HSU	50.000.000.000
13.	PD. BPR AMUNTAI UTARA	KEC. AMUNTAI UTARA	KAB. HSU	50.000.000.000
14.	PD. BPR AMUNTAI TENGAH	KEC. AMUNTAI TENGAH	KAB. HSU	50.000.000.000
15.	PD. BPR SUNGAI PANDAN	KEC. SUNGAI PANDAN	KAB. HSU	50.000.000.000
16.	PD. BPR KELUA	KEC. KELUA	KAB. TABALONG	50.000.000.000
17.	PD. BPR HARUAI	KEC. HARUAI	KAB. TABALONG	50.000.000.000
18.	PD. BPR MUARA UYA	KEC. MUARA UYA	KAB. TABALONG	50.000.000.000
19.	PD. BPR PARINGIN	KEC. PARINGIN	KAB. BALANGAN	50.000.000.000
20.	PD. BPR PULAU LAUT UTARA	KEC. PULAU LAUT UTARA	KAB. KOTA BARU	25.000.000.000
21.	PD. BPR PELAIHARI	KEC. PELAIHARI	KAB. TANAH LAUT	25.000.000.000
22.	PD. BPR ALALAK	KEC. ALALAK	KAB. BATOLA	25.000.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN